

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES TAHUN 2019 (STUDI KAJIAN DI KPU KOTA MATARAM)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

Sri Wahyuningsih
NIM: 11213A0045

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES
TAHUN 2019
(STUDI KAJIAN DI KPU KOTA MATARAM)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 2019

Dosen Pembimbing I



H. Zaini Bidaya, SH., MH
NIDN. 0814065701

Dosen Pembimbing II



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

Menyetujui:

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Ketua Program Studi,



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

::

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF DAN PILPRES TAHUN 2019 (STUDI KAJIAN DI KPU KOTA MATARAM)

Skripsi atas nama Sri Wahyuningsih telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 7 Agustus 2019

Dosen Penguji:

1. H. Zaini Bidava, SH., MH
NIDN. 0814065701

(Ketua)



2. Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

(Anggota)



3. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

(Anggota)



Mengetahui:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Sri Wahyuningsih

Nim : 11213A0045

Alamat : Pagesangan Indah Mataram

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram)**”, ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,




METERAI
TEMPEL
70B24AFF902170455
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sri Wahyuningsih
NIM: 11213A0045

MOTTO

**MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN
MENJALANKAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN
MENYELESAIKAN DENGAN PENUH KEBAHAGIAAN**

(Sri Wahyuningsih)



PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur Allhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terhebat.
2. Kedua orang tuaku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini.
3. Kakak dan adiku yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
4. Sahabat-sahabatku tanpa semangat, dukungan, dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
5. Dan Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kekuatan yang diberikan Allah pada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas dan kewajibanku sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram)**” tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber makna dan inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada-Nya. Skripsi ini adalah salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusunan Skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik tanpa bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram beserta jajarannya.
3. Bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH., MH, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

7. Ketua KPU Kota Mataram yang telah memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bantuan, bimbingan, dan segala petunjuk yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Amin ya robbil alamin.

Mataram, Agustus 2019

Penulis

Sri Wahyuningsih
NIM: 11213A0045



Sri Wahyuningsih. 2019. “**Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram)** “. Skripsi. Mataram: Unniversitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing 1 : H. Zaini Bidaya, SH., MH
Pembimbing 2 : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRAK

Pemilu Tahun 2019 menjadi pemilu pertama langsung di Indonesia. Dikatakan pemilu langsung dikarenakan masyarakat secara langsung bisa memilih sosok Presiden dan dewan legislatif yang dianggap ideal untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KPU dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosilogis hokum. Teknik pengumpulan data adalah (1) metode wawancara, dan (2) metode dokumentasi, sedangkan Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan pilpres adalah mensosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu legislatif dan pilpres di antaranya yaitu: manfaat nama-nama calon pemilu legislatif dan pilpres, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu legislatif dan pilpres, jadwal pemilu legislatif dan pilpres, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara, (2) hambatan yang dijumpai oleh KPU Kota Mataram dalam meningkatkan pasrtisipasi pemilih pada pemilu legislatif dan pilpres 2019 diantaranya mengenai DPT, masalah klasik yang tak pernah usai.

Kata kunci: Peran KPU, pemilu legislatif dan pilpres

Sri Wahyuningsih. 2019. "Analysis of the Implementation of the 2019 Legislative and Presidential Election (Study of Studies in KPU Mataram City)". Essay. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Advisor 1: H. Zaini Bidaya, SH., MH
Advisor 2: Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

The 2019 election will be the first direct election in Indonesia. It is said direct election because the public can directly choose the figure of the President and the legislative council which is considered ideal to lead Indonesia in the next 5 years. The purpose of this study was to determine the role of the KPU in the implementation of the 2019 Legislative and Presidential Election in Mataram City. The research method used is a type of empirical legal research with sosilogis legal approach. Data collection techniques are (1) the interview method, and (2) the documentation method, while the data analysis used in this study is descriptive analysis using interactive model analysis. The results of this study indicate that (1) the role of the KPU in increasing public participation in legislative and presidential elections is to disseminate to the voters community related to legislative and presidential elections including: the benefits of the names of legislative and presidential election candidates, an invitation to vote later on during voting, legislative and presidential election procedures, legislative and presidential election schedules, especially at the campaign stage, voting procedures, voting schedule and announcement of vote count results, (2) obstacles encountered by the Mataram City KPU in increasing voter participation in The 2019 legislative and presidential elections are about the DPT, a classic problem that never ends.

Keywords: Role of KPU, legislative and presidential election

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Relevan	7
2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	9
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum	9
2.2.2 Fungsi Pemilu	16
2.2.3 Tujuan Pemilu.....	19
2.2.4 Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu).....	23
2.2.5 Dasar Hukum Pemilu	24
2.2.6 Asas-Asas Pemilu	24
2.2.7 Pentingnya diadakan pemilu	25
2.2.8 Kriteria Dasar pada Pemilu	27
2.3 Tinjauan Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)	29
2.3.1 Pengertian Pilpres (Pemilihan Presiden).....	29

2.3.2	Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	30
2.4	Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	31
2.4.1	Definisi Komisi Pemilihan Umum.....	31
2.4.2	Peran KPU	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Metode yang digunakan	38
3.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
3.3	Subjek Penelitian	39
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4.1	Metode Wawancara.....	41
3.4.2	Metode Dokumentasi	42
3.5	Metode Analisis Data.....	42
3.5.1	Reduksi Data	43
3.5.2	Penyajian Data	43
3.5.3	Menarik Kesimpulan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1	Sejarah Komisi Pemilihan Umum	44
4.1.2	Visi dan Misi KPU Kota Mataram.....	45
4.1.3	Struktur Organisasi KPU Kota Mataram	46
4.2	Deskripsi Data.....	45
4.3	Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD I dan DPRD II selain itu juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemungutan suara diadakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Soemantri 1995:108).

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah dkk 2003:7)

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil-personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat 1 2 mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain pada umumnya.

Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000:58). Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat (Moh. Mahfud MD, 1999:36). Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003).

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural. Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000:52).

Pemilu Tahun 2019 menjadi pemilu pertama langsung di Indonesia. Dikatakan pemilu langsung dikarenakan masyarakat secara langsung bisa memilih sosok Presiden dan dewan legislatif yang dianggap ideal untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Pada pemilu langsung ini, calon presiden/wakil presiden dan legislatif mempromosikan dirinya untuk memikat hati masyarakat.

Pemilih yang sudah pernah memilih dalam pilpres tahun 2004 dan 2009 pasti sedikit banyak sudah tahu dan berpengalaman untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang dirasa ideal untuk memimpin Negara Indonesia berdasarkan kampanye yang disampaikan para capres dan cawapres. Akan tetapi untuk para pemilih pemula yang baru pertama kali ikut dalam hajatan terbesar di Indonesia yaitu pemilu dan mereka rata-rata masih duduk di bangku sekolah menjadi awam dan kurang begitu paham dengan profil calon presiden ideal untuk memimpin negara yang saling bersaing untuk memikat hati para pemilih tidak lain juga mereka.

Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui orang yang mencalonkan diri dari media masa saja ataupun tokoh yang sering tampil di media masa, hal itu menjadikan para siswa pemilih pemula yang masih perlu banyak bimbingan dan pengarahan itu menjadi mudah terpengaruh akan janji-janji para calon presiden dan wakil presiden tanpa didasari pengetahuan yang cukup tentang latar belakang tokoh tersebut serta keaktifanya dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Pemilu di Indonesia pada mulanya memiliki tujuan untuk memilih anggota DPR, baik di tingkat pusat maupun di daerah (Provinsi,

Kabupaten/Kota). Namun, setelah amandemen ke-4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu juga bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang selanjutnya dikenal sebagai Pilpres. Pilpres yang pada awalnya dipilih oleh MPR, kemudian dirubah menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Pilpres yang dilaksanakan secara langsung pertama kali diadakan di Tahun 2004. Setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2007, pilkada (pemilihan kepala daerah) juga masuk kedalam rangkaian pesta demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum berlangsung setiap 5 tahun sekali. Di tahun 2009, pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009, ada 560 anggota DPR serta 132 Anggota DPD. Sekitar 38 partai mengikuti pesta demokrasi ini.

Kehidupan masyarakat Kota Mataram pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya *money politic* dan penyebaran isu-isu yang belum tentu kebenarannya seringkali dipraktikan oleh para pejabat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Pilpres tahun 2019 ini adalah *rematch* atau tanding ulang Pilpres 2014. Hanya wakilnya yang berubah di tahun 2019 ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram)”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah, yakni: bagaimanakah peran KPU dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 di Kota Mataram?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui peran KPU dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 di Kota Mataram..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.
2. Dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.
3. Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bagi

perkembangan ilmu hukum tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui akan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat dalam kajian hukum khususnya masalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.

1.4.3 Manfaat Akademis

1. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa yang berminat meneliti tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram.
2. Dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 di Kota Mataram..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian sebelumnya meneliti tentang Analisis Pengaruh Norma Subyektif dan Karakteristik Endorser Terhadap Minat Memilih Dalam Pemilu Presiden 2009 (Studi Pada Para Pemilih Pemula Di Wilayah Kota Magelang (Universitas Sebelas Maret, Asriani Hendaryati) dengan hasil karakteristik endorser yang terdiri dari *expertise*, *trustworthiness*, dan *attractiveness* berpengaruh signifikan terhadap minat memilih para pemilih pemula pada Pemilu Presiden 2009. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah karakteristik endorser yang terdiri dari *expertise*, *trustworthiness*, dan *attractiveness* dan juga *subjectiveness* norm berpengaruh terhadap minat memilih para pemilih pemula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2009.

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda yang menggunakan 3 variabel penelitian dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini karakteristik endorser yang terdiri dari *expertise*, *trustworthiness*, dan *attractiveness* dan juga *subjectiveness* norm berpengaruh signifikan terhadap 9 minat memilih para pemilih pemula pada Pemilu Presiden 2009. Karena endorser merupakan bagian dari iklan politik sehingga dapat berpengaruh bagi pemilih pemula. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu ini terletak pada hal yang hendak diteliti jika penelitian ini meneliti tentang karakteristik endorser yang merupakan bagian dari

iklan, maka peneliti disini ingin meneliti tentang pengaruh terpaan berita pada rubrik “Menuju Pemilu 2014” di surat kabar harian Tribun Lampung

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal penelitian mengenai Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounalet Kecamatan Kakas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif, dengan pendekatan analisis korelasi dan regresi linear sederhana dengan 2 variabel penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan perhitungan Korelasi Product Moment iklan politik memberikan kontribusi sebesar 17,30% dan terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan politik dan partisipasi pemilih pemula. Sedangkan hasil perhitungan analisis Regresi Linear Sederhana, terdapat pengaruh yang berpola linear antara iklan politik terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pengujian linearitas. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Iklan Politik dalam Pemilukada di mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap partisipasi pemilih pemula atau sekitar 17,30% sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lainnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada variabel x yakni jika penelitian terdahulu ini meneliti tentang pengaruh iklan politik maka peneliti disini ingin meneliti tentang 10 terpaan berita politik yang ada pada rubrik “menuju pemilu 2014” di surat kabar harian Tribun Lampung.

2.2 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilu merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:

1. Ibnu Tricahyo (2009:6), mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut:

”Secara universal pemilihan umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat”.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan

yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

2. Soedarsono (2005:1) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis”.

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh presiden dan kepala daerah yang juga dipilih secara langsung. Anggota legislatif maupun presiden dan kepala daerah karena telah dipilih secara langsung, maka semuanya merupakan wakil-wakil rakyat yang menjalankan fungsi kekuasaan masing-masing. Kedudukan dan fungsi wakil rakyat dalam siklus ketatanegaraan yang begitu penting dan agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.

3. Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu.
- b. Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah.
- c. Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya.
- d. Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa beberapa sebab pentingnya pemilihan umum diantaranya adalah aspirasi rakyat cenderung berubah, kondisi kehidupan rakyat berubah, pertambahan penduduk dan regulasi kepemimpinan. Pemilihan umum menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan rakyat yang cenderung berubah memerlukan adanya mekanisme yang mewadahi dan mengaturnya yaitu melalui proses pemilihan umum. Setiap penduduk dan rakyat Indonesia yang telah dewasa memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Regulasi kepemimpinan baik cabang eksekutif maupun legislatif akan terlaksana secara berkala dengan adanya pemilihan umum.

4. Sedangkan menurut Morissan (2005 : 17) Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu :

- a. Memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib

- b. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
 - c. Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara
5. Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
6. Menurut Austin Ranney (1996:40) ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:
- a. Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, presiden-wapres, dan kepala daerah-wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

b. Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

c. Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang

berbeda, maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

d. Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang

dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk

mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

e. Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

f. Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

g. Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya

yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

h. Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Dan juga proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat

untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara.

2.2.2 Fungsi Pemilu

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit (dalam Pito,2007:307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Aurel Croisant (dalam Pito, 2007:306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu:

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan. Sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan untuk menciptakan atau mewujudkan keinginan cita-cita, kebutuhan dan aspirasi kedaulatan rakyat secara terbuka dan demokrasi. Pemilu merupakan salah satu aktifitas yang bersifat demokrasi karena dengan cara diadakan pemilu itulah seluruh warga negara dapat memilih wakil rakyat yang dinilai layak untuk dipilih karena memiliki wawasan luas soal ketatanegaraan, sosok yang dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan masyarakat kecil, dan belum pernah melakukan aktifitas kejahatan

terselubung yang merugikan negara atau pihak pihak tertentu seperti korupsi, penipuan dan kasus suap menyuap.

Berikut adalah beberapa fungsi pemilu :

1. Rakyat sebagai pengawas pemerintah

Rakyat dapat memilih wakil wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan dan masa depan mereka yaitu dengan mengikuti prosedur pemungutan suara secara demokrasi yaitu tidak dipaksakan atau dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk memilih yang bukan pilihan kita dan juga merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam mengikuti pemilu. Pemilu bersifat individu. Rahasia dan tidak dapat diancam atau dipaksakan. Fungsi pemilu ini dapat disebut sebagai fungsi perwakilan rakyat.

2. Pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan keabsahan

Siapapun wakil rakyat yang telah berhasil dipilih oleh rakyat dan akan bekerja melayani aspirasi rakyat yang belum terlaksana dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakatnya. Pemerintahan yang telah terbentuk karena pemilu disebut sebagai pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan keabsahan, karena itu pemerintah yang sudah terbentuk akibat menang dalam pemilu berhak menyusun, menetapkan dan merumuskan segala program yang menguntungkan masyarakat serta membuat kebijakan kebijakan yang nantinya harus ditaati dan diatuhi oleh segenap warga negara sebagai bentuk konsekuensi dan setuju atas partisipasi politik mereka yang telah mereka aspirasikan didalam pelaksanaan pemilu itu sendiri.

3. Mengganti dan merubah elit politik

Karena adanya pemilu dapat mengganti dan merubah elit politik yang sebelumnya telah terbentuk, diantara presiden, wakil presiden beserta menteri menteri. Pemilu dapat merubah elit politik dengan mekanisme yang baru melalui rakyat. Jika rakyat tidak menginginkan pemimpin yang pernah mereka pilih untuk kembali memimpin, maka ketika pemimpin tersebut lengser segala bentuk tatanan negara, peraturan dan jajaran elit politik akan menemui perubahan atau pergantian.

4. Sebagai pendidikan politik yang transparan

Pemilu dapat dikatakan sebagai pendidikan politik yang bersifat transparan, langsung, rahasia, dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini adalah bentuk dari demokratis yang harus tetap dilestarikan hingga generasi berikutnya. Fungsi lain dari adanya pemilu adalah :

- a. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan sosok seorang pemimpin negara secara mandiri.
- b. Agar rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggung jawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya selama menjabat sebagai presiden tidak memuaskan.

- c. Dapat dijadikan wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi.
- d. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran ataupun peperangan yang tidak perlu. pemilu bersifat rahasia, individu dan tidak bisa diintimidasi atau diancam oleh orang lain dan menghindari penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.
- e. Pemilu dapat membuat pembangunan negara lebih mudah diatur dan direncanakan pada hal hal yang lebih baik dimasa yang akan datang melalui rapat paripurna dan lain lain.

2.2.3 Tujuan Pemilu

Tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Setelah disetujui rapat paripurna DPR-Ri pada 21 Juli 2017 dihari, presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan undang-undang nomor (UU) 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Menurut uu ini, peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh komisi pemilihan umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik,
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi,
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat,
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota,
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu,
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU, dan
- i. menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Sebagaimana dikemukakan beberapa para ahli, misalnya:

1. Pemilihan umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:
 - a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
 - b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
 - c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
2. Selanjutnya menurut Humtingthon (2001:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:
 - a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
 - b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas

pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
 - d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
 - e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.
3. Jadi dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para

pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

2.2.4 Bentuk Pemilihan Umum (Pemilu)

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pemilu Langsung

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau di fotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

2. Pemilu Tidak Langsung

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa

secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

2.2.5 Dasar Hukum Pemilu

Dalam (UUD 1945). Menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU ditingkat provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dijelaskan dalam UUD 1945 BAB VI Pasal 18 ayat (3) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

2.2.6 Asas-Asas Pemilu

Meskipun Undang-Undang politik tentang pemilihan umum (UU Pemilu) dari beberapa pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar, kecuali pemilu 2004, khususnya masalah asas-asas pemilu umum. Secara umum, asas-asas dari pemilu ke pemilu di Indonesia dapat digambar sebagai berikut.

1. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang

bersifat umum kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas, yaitu setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pemilihan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak siapapun. Didalam melaksanakannya haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingan.
4. Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilihan dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilihan memberikan suara pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.
5. Jujur, yaitu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan undang-undangan.
6. Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.2.7 Pentingnya diadakan pemilu

Semua warga negara Indonesia mengikuti pemilu setiap 5 tahun sekali namun sejauh ini mereka masih banyak yang belum memahami dengan benar apa makna yang terkandung didalam pemilu itu sendiri.

- Dengan adanya pemilu maka dapat dilihat seberapa besar suara dan keinginan rakyat dalam memilih calon pemimpin yang mereka inginkan yang dilakukan

dengan cara individu, rahasia dan tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun.

- Sebagai wadah untuk rakyat melakukan kerjasama dan kesepakatan dalam hal hal yang berhubungan dengan berpolitik termasuk kerjasama dengan pihak para partai politik, pihak wakil rakyat dan penguasa yang bersangkutan.
- Sebagai wadah utama untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan anggota legislatif terhadap semua keluhan dan aspirasi yang telah disuarakan oleh rakyat dari seluruh provinsi
- Dengan adanya penyelenggaraan pemilu maka diharapkan dapat mewujudkan kondisi negara yang kondusif, aman dan terkendali ketika ada pemilihan pemimpin negara dan tidak merugikan pihak manapun.

Didalam pelaksanaan pemilu rakyat mempunyai kriteria masing masing dalam memilih calon pemimpin untuk masa depan. Inilah kriteria yang solid dan layak dipilih oleh rakyat untuk dijadikan kandidat kuat menjadi seorang pemimpin negara. Mempunyai latar belakang yang baik termasuk tidak pernah melakukan kejahatan yang merugikan negara atau pihak tertentu misalnya korupsi, kasus penipuan, kasus KKN atau kasus suap. Berwawasan luas tentang ketatanegaraan bijaksana, tidak merasa diri paling benar dan cepat bertindak Sehat jiwa dan raga atau secara fisik dan mental. Mempunyai sifat yang adil dan berfikir logis. Mempunyai kebiasaan bicara jujur dan apa adanya. Tidak mudah dipengaruhi pihak pihak lain yang memiliki kepentingan, Berani mengambil keputusan, orang yang bertakwa dan rajin dalam beribadah, Memiliki kecerdasan yang dapat melahirkan ide-ide baru dalam pembangunan negara.

2.2.8 Kriteria Dasar pada Pemilu

Inilah kriteria dasar dari jenis jenis pemilu yang dilakukan pada pemilu yang berazas demokrasi, sehingga fungsi pemilu dapat segera dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia.

1. Hak pilih pasif dan aktif semua warga negara yang telah dinyatakan boleh mengikuti pemilu berhak memberikan hak pilihnya yang bersifat pasif atau aktif secara demokrasi dan sesuai dengan peraturan undang undang. Hak pilih tersebut tidak bisa diwakilkan, ditukarkan dengan uang atau di intimidasi oleh pihak tertentu.
2. Bobot suara dinilai sama undang-undang memiliki jaminan untuk melindungi hak para pemilih yaitu setiap suara dari pemilih akan dinilai dengan bobot yang sama (seimbang), maksudnya jika ada seseorang yang pernah berjasa pada negara atau memiliki nama yang terpendang dikawasan elit negara, maka dirinya tetap tidak boleh mendapat hak suara yang lebih banyak dari rakyat lain, harus sekali saja dalam mencoblos wakil rakyat pilihannya. Pemilu tidak memandang status sosial atau kedudukan seseorang karena pemilu bersifat satu kali , bersifta individu, rahasia, adil, dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun.
3. Kebebasan berorganisasi secara implisit adanya sosok untuk calon pemimpin akan dapat terwujud karena aspirasi rakyat dan keinginan kuat dari rakyat pada seseorang yang telah mereka anggap layak untuk dipilih. Masyarakat yang mempunyai pilihan yang sama atas calon wakil rakyat yang akan dipilihnya bisa membentuk organisasi untuk memilih calonnya tersebut pada

pejabat pemilu. Organisasi secara implisit dapat cepat terbentuk karena tidak didasari oleh pemaksaan melainkan lahir dari persamaan dan kecocokan masyarakat pada sosok calon pemimpin yang mereka sukai

4. Kampanye pemilu memiliki persamaan hak apapun yang akan di kampanyekan menjelang tibanya pemilu, sama saja seperti yang dilakukan pada pemilihan para calon pemimpin daerah. Para calon presiden yang telah ditentukan partai, akan didukung oleh rakyat yang menginginkannya untuk menang dan dapat menjadi pemimpin negara yang adil dimasa depan. Maka didalam kampanye calon pemimpin boleh mempromosikan dirinya, memberitahukan cita citanya terhadap rakyat dan memberitahukan tentang janji yang ingin dilakukan terhadap perkembangan pembangunan negara dimasa depan dan lain lain.
5. Pemilu dilakukan secara periodik untuk memilih calon pemimpin baru atau memilih kembali pemimpin yang sama untuk periode berikutnya maka pemilu sangat ideal dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dalam 5 tahun itulah rakyat telah cukup bisa tahu dan merasakan hasil pembangunan yang dihasilkan dari pemimpin mereka. Jika mereka merasa masih tidak puas mereka bisa memilih calon pemimpin lain dalam pemilu berikutnya atau bisa memilih kembali presiden yang sebelumnya telah menjadi presiden jika memang rakyat merasa presiden tersebut adalah pilihan yang terbaik dari pada pilihan lain.

Fungsi pemilu yang paling mendasar adalah agar rakyat dapat mengganti atau merubah pemimpin yang dirasakan tidak layak lagi memimpin negara agar segera digantikan orang lain. Jika ada pergantian presiden maka akan ada pula pergantian

elit politik lain yang masih berhubungan dengan presiden misalnya pergantian para menteri atau duta besar. Kondisi inipun akan mempengaruhi jalannya pembangunan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemimpin sebelumnya.

2.3 Tinjauan Tentang Pilpres (Pemilihan Presiden)

2.3.1 Pengertian Pilpres (Pemilihan Presiden)

Bagaimanapun juga dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi presidensial, jabatan Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu banyak hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden. Kegagalan Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapkan dalam praktek. Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara memilihnya pun menjadi penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden terpilih (Triwahyuningsih, 2001: 12).

Pengertian Pilpres sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu Tentang Ketentuan Umum yang berbunyi :

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3.2 Asas, Pelaksanaan dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

- a. Asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Asas Pemilu Presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 2 yang berbunyi : “Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

b. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 3 ayat (1) sampai (7) yang berbunyi :

- 1) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- 3) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- 4) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
- 5) Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- 6) Tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden meliputi:
 - a) daftar pemilih;
 - b) pendaftaran bakal pasangan calon;
 - c) penetapan pasangan calon;
 - d) masa kampanye;
 - e) masa tenang;
 - f) pemungutan dan penghitungan suara;
 - g) penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; dan
 - h) pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.
- 7) Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

c. Lembaga Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Lembaga Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu.

2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.4.1 Definisi Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)” (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi

pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

Menurut Saldi Isra (2010) bahwa eksistensi Komisi pemilihan umum sebagai berikut:

“Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu komisi pemilihan umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK” (Saldi Isra–mahkamah konstitusi.go.id).

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E UUD 1945, nama Komisi Pemilihan Umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Penjelasan mengenai eksistensi komisi pemilihan umum, lebih lanjut dijelaskan oleh Lukman Hakim sebagai berikut:

“Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi negara secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga negara utama seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK” (Lukman Hakim, 2010:55).

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara. Posisi komisi pemilihan umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi komisi pemilihan umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“Penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu main state organ (lembaga negara utama), dan auxiliary state organ (lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam auxiliary state organ” (Natabaya, 2008:213).

Berdasarkan teori organ negara di atas, Komisi Pemilihan Umum merupakan auxiliary state body, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (main state organ). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori auxiliary state organ yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi pemilihan umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam bukunya yang berjudul Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum (Rizkiyansyah, 2007:78).

Definisi di atas menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. Komisi pemilihan umum merupakan lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum sesuai dengan amanat UUD 1945 merupakan lembaga khusus penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri telah ditindaklanjuti dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen ditunjukkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap dan mandiri. Yang dimaksud bersifat nasional yaitu mencerminkan bahwa wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh negara Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum adalah bebas dari pengaruh pihak manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum harus memberikan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi sebagai amanat dari reformasi.

2.4.2 Peran KPU

Dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 18 tentang pemilihan umum menjelaskan tentang peran KPU sebagai berikut: KPU kabupaten / kota. berperan:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih dengan alokasi jumlah setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 19 tentang pemilihan umum menjelaskan tentang peran KPU sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- d. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, peran KPU dalam pemilu secara umum mengikuti wewenang yang diembannya. *Pertama*, KPU harus memerankan wewenangnya secara tepat dalam mengatur tahapan pelaksanaan pemilu, sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan mengimplementasikannya dalam pemilu sesuai dengan tahapan yang tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, KPU harus mampu melakukan bentuk regulasi, yaitu melengkapi dirinya dengan perangkat peraturan sekaligus menegakkannya dan kemudian mengkomunikasikannya kepada peserta pemilu, dan masyarakat. *Kedua*, KPU harus menerankan dirinya secara proposional sesuai dengan wewenangnya dalam melaksanakan seluruh kegiatan selama proses pemilu.

Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya secara tepat dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh proses tahapan pemilu, misalkan merencanakan, menyosialisasikan, mengadakan kerja sama dengan lembaga lain, dan sebagainya. *Ketiga*, KPU harus memerankan dirinya sesuai dengan wewenang dalam mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu. Dalam konteks ini, KPU harus memerankan dirinya sebagai lembaga independent yang mampu

membuat peraturan atau keputusan berdasarkan undang-undang. Dalam wujud konkrtnya, KPU harus memerankan dirinya secara tepat sehingga peraturan dan keputusan itu dapat diterima sebagai rujukan pengontrol ketika pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, KPU harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya mengawasi, mengatur, memberi sanksi kepada peserta pemilu, dan sebagainya demi terlaksananya pemilu yang partisipatif.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi metode penelitian hukum empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para irformen (Marzuki, 2005: 133).

Menurut Marzuki (2005: 133) ada dua pendekatan penelitian empiris yaitu yuridis empiris yakni jenis penelitian dalam mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dan yuridis normatif yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum unuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan pendekatan sosilogis hukum yang merupakan suatu pendekatan yang mempelajari keteraturan dan berfungsinya hukum. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan sosilogis hukum tentang Analisis Pelaksanaan Pemilu Legislatif Dan Pilpres Tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram).

3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di KPU Kota Mataram, Jl. Soedjono Lingkar Selatan, Jempong Baru, Sekarbela, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83121 yang dapat digambarkan secara umum dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jalan raya
2. Sebelah Timur : Sawah
3. Sebelah selatan : Sawah
4. Sebelah Barat : Sawah

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2002: 76). Ahli lain mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria (Mardalis, 2004: 54).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di tranferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang di pelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan di namakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga di sebut juga sebagai sampel konstruktif, karena dengan dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas (Sugiyono, 2009 :216).

Dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Seperti telah dikemukakan bahwa,

Purposive Sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball Sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dikemukakan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama akan menjadi besar (Zuhriah, 2007 : 124).

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa penentuan tehnik sampel dalam penelitian menggunakan tehnik *Purposive Sampling*, tehnik *Purposive Sampling* ini merupakan tehnik sampel yang memberikan data yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram). Oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kota Mataram, dan staf di KPU Kota Mataram.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah proses diperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaksud berasal dari subjek penelitian (Subana dkk,

2005: 87). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut:

3.4.1 Teknik Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2011: 220). Sejalan dengan pendapat Arikunto (2013: 263), observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa atau fakta alami, tingkah laku, dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Menurut Arikunto (2010: 203), dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur antara lain adalah :

a. Observasi Terstruktur

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Adapun metode observasi yang digunakan peneliti adalah observasi terstruktur dengan maksud agar peneliti memperoleh data-data yang valid karena peneliti langsung melakukan pengamatan di lokasi penelitian

3.4.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendapat lain mengatakan bahwa metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab” (Sukardi, 2000: 109).

Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Sukardi (2000: 109), jenis wawancara dibedakan menjadi wawancara wawancara terstruktur dan tidak wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.

Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana saat wawancara peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara yang terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang akan di teliti.

Sehubungan dengan penelitian ini metode wawancara yang digunakan jenis terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram).

3.4.2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan (Arikunto, 2008: 17). Ahli lain mengungkapkan bahwa metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya (Sukardi, 2000: 125).

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *metode dokumentasi* dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan yang telah dicatat, dalam kumpulan tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram).

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan strategi penelitian untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian (Furchan, 2007: 18). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan analisis model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, verifikasi (Arikunto, 2008: 89).

3.5.1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan (Arikunto, 2008: 91). Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram).

3.5.2. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data sebagai kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Arikunto, 2008: 93). Data yang disajikan dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum tentang pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 (Studi Kajian di KPU Kota Mataram).

3.5.3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi selama penelitian berlangsung (Arikunto, 2008: 95). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah data terkumpul dan diseleksi. Pengolahan data dilakukan dengan menarik simpulan secara induktif.